

Analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap Perpanjangan Sertifikasi Halal Lppom Mui (Studi Kasus Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Bandung)

Analysis Of *Maqashid Syari'ah* To Extension Of The Lppom Mui Halal Certificate
(Case Study Entrepreneur In Bandung City)

¹Neneng Siti Sa'diah, ²Ramdan Fawzi, ³Nanik Eprianti

^{1,2,3}*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

*e-mail: ¹nenengsaidah1996@gmail.com, ²ramdanfawzi@unisba.ac.id,
³nanikeprianti@gmail.com*

Abstract. *Maqashid Shari'ah* is a theory that able to explain the objectives to be achieved from a legal stipulation. After the enactment of UU No. 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products towards duty of Halal Certification which are followed to carry out their extension. While the 2011-2018 LPPOM MUI data shows an imbalance between the number of outstanding products and the number of halal certificates and the entrepreneur are majority of producers in Bandung city. The purpose research are to find out urgency of duty to extend halal certification by LPPOM MUI for UMKM in the Bandung city from the side of *maqashid syari'ah*. Research Methods is qualitative with juridical empirical and normative juridical approaches, sourced data from Primary and Secondary Data. Data collection techniques in the form of observation, interviews and literature studies. Data analysis in the form of conformity of procedures and analysis through 5 (five) components of *maqashid syari'ah*, then verified and conclusions drawn. The results of this study are First, the LPPOM MUI Halal Certification Extension Procedure is carried out in 2 (two) stages, namely preparing the SJH Manual and halal documents and submitting an extension through Cerol. Second, the Extension of Halal Certification conducted by LPPOM MUI, from *Maqashid Syari'ah*'s side, is *adharuriyyat* with gradual optimization, especially for Bandung City producers who are predominantly as UMKM in food sector, with the ultimate goal of halal certification to produce smart Muslim generations in consumption behavior.

Key Words : *Maqashid Syari'ah*, Extension of Halal Certification, UMKM

Abstrak. *Maqashid syari'ah* merupakan teori yang mampu menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Pasca disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal yang diikuti kewajiban melakukan perpanjangannya. Sedangkan data LPPOM MUI tahun 2011-2018 menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah produk beredar dengan jumlah sertifikat halal, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan mayoritas produsen di Kota.Bandung. Tujuan penelitian untuk mengetahui urgensi kewajiban perpanjangan sertifikasi halal yang di lakukan LPPOM MUI bagi UMKM di Kota Bandung dari sisi *maqashid syari'ah*. Metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, yang bersumber dari Data Primer dan Sekunder. Teknik Pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data berupa kesesuaian prosedur dan analisis melalui 5 (lima) komponen *maqashid syari'ah*, kemudian diverifikasi lalu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini *Pertama*, Prosedur Perpanjangan Sertifikasi Halal LPPOM MUI dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu menyiapkan Manual SJH serta dokumen halal dan melakukan pengajuan perpanjangan melalui Cerol. *Kedua*, Perpanjangan Sertifikasi Halal yang dilakukan LPPOM MUI, dari sisi *Maqashid Syari'ah* merupakan kebutuhan *dharuriyyat* dengan optimalisasi bertahap, terutama bagi produsen Kota Bandung yang mayoritas sebagai UMKM bidang pangan, dengan tujuan akhir sertifikasi halal dapat melahirkan generasi Muslim yang cerdas dalam perilaku konsumsi.

Kata Kunci: *Maqashid Syari'ah*, Perpanjangan Sertifikasi Halal, UMKM

A. Pendahuluan

Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan

Sertifikat Halal, terlebih Pasca disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang menyatakan bahwa seluruh produk yang beredar di

wilayah Indonesia harus bersertifikat halal¹, banyak pelaku usaha dalam skala besar maupun kecil mulai melaksanakan mandat yang ada dalam UU tersebut, terlihat dari semakin banyaknya label halal yang terdapat pada kemasan produk. Namun fakta berdasarkan Data Sertifikat Halal LPPOM MUI Tahun 2011 s.d 2018, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah sertifikat halal sebanyak 69.985 dan jumlah produk beredar sebanyak 727.617.² Selanjutnya Pasal 25 UU JPH tersebut, dinyatakan bahwa “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib Memperbaharui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, dan masa berlaku sertifikat halal selama 2 tahun”³. Namun, kendala dari sertifikat halal adalah perpanjangan yang masih minim dilakukan⁴.

Konsep halal-haram merupakan ketetapan Allah s.w.t, sehingga dalam persoalan kontemporer yang terkait dengan halal-haram harus merujuk kepada sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma). Teori *Maqashid syari'ah* berarti teori yang menunjukkan maksud atau tujuan disyariatkan hukum dalam Islam, dan tujuan hukum harus diketahui oleh

mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadits.⁵ Sehingga dengan teori maqashid syari'ah, kedudukan suatu hukum, dapat diketahui berada ditingkat *Dharuriyyah, Hajiyyah, atau Tahsiniyyah*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait prosedur perpanjangan sertifikasi halal yang dilakukan LPPOM MUI dan analisis *maqashid syari'ah* nya. Objek penelitian dilaksanakan terhadap prosedur perpanjangan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Bandung. Maka dari itu, judul dari karya tulis ini adalah “Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Perpanjangan Sertifikasi Halal LPPOM MUI (Studi Kasus Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Bandung)”

B. Landasan Teori

Konsep Maqashid Syari'ah

Al-maqasid secara bahasa menunjukkan maksud dan tujuan. Syekh Muhammad al-Thahir bin Asyur mendefinisikan maqashid al-syari'ah dalam pengertian sejumlah makna dan hikmah yang diperhatikan oleh Syari' (Allah selaku pembuat hukum) dalam semua hal ihwal penetapan hukum (tasyri') atau pada garis besarnya dengan tidak mengkhuskannya atas satu macam hukum syara' termasuk sifat-sifatnya, tujuan umum dan segala makna yang tak lepas dari perhatian syara'; kemaslahatan hamba didunia maupun di akhirat sebagai tujuan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 4.

² LPPOM MUI, “*Data Sertifikat Halal Periode 2011-2018*” dalam www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/59/1368/page/1, diakses tanggal 22 Januari 2019.

³ Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Pasal 8 ayat (2) Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia.

⁴ Sigit Andrianto, “*Minim Perusahaan Bersertifikat Halal*” dalam radarsemarang.com/2018/01/16/minim-perusahaan-bersertifikat-halal/, diakses tanggal 06 Februari 2019.

⁵ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Cet.1, Jakarta: Logos Publishing House, 1995, hlm. 35-36.

akhirnya, dan Maqashid syari'ah di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:⁶

- a. *Dharuriyyah* adalah tujuan hukum yang semestinya ada dalam menegakkan kemaslahatan dunia dan akhirat yang terdiri dari lima kebutuhan pokok (*al-kuliyyah al-khams*), yaitu: memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Hajiyyah* adalah tujuan hukum yang diperlukan untuk memperluas kesempatan, menghilangkan kesempitan dan kesusahan.
- c. *Tahsiniyyah* adalah tujuan yang berkenaan dengan tradisi yang baik dan kemuliaan akhlak (*al-mukarim al-ahlaq*) dan dapat menghilangkan kesempitan dan kesusahan.

Terdapat dua cara pokok dalam mengetahui *maqashid syari'ah*, yaitu: cara langsung dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, penemuan illat hukum melalui kajian kalimat perintah dan larangan awal yang jelas, atau dengan Mengeluarkan maksud asal dan maksud pendukung. Selain itu, dalam menentukan kedudukan suatu hukum dapat juga diketahui dengan keadaan kasus yang berbeda sesuai pemenuhan 5 (lima) komponen *maqashid syari'ah* berdasarkan peringkatnya.

Prosedur Perpanjangan Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal adalah sebuah proses melalui serangkaian prosedur yang melibatkan produsen dan lembaga sertifikasi Halal untuk membuktikan bahwa produk yang

diproduksi telah sesuai dengan ketentuan Halal dan Sistem Manajemen dari bahan, proses produksi, produk, SDM dan prosedur dapat menjamin terjaganya kehalalan produk secara konsisten. Adapun Prosedurnya sejak Juli 2012 dilakukan melalui sistem Cerol (*Certificate Online*), perbedaan antara pendaftaran dan perpanjangan sertifikasi halal hanya terletak pada pengisian fomulir pengajuan perpanjangan disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk dan wajib melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi (data bahan dan produk), sertifikat halal sebelumnya, Manual SJH, Status SJH, data matriks, dan bagan alir proses⁷. Adapun Prosedur Sertifikasi Halal dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:⁸

- a. Tahap Persiapan Sertifikasi Halal yaitu produsen menyiapkan dan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) berupa Manual SJH.
- b. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal melalui Sistem Cerol adalah:
 - 1) Perusahaan menyiapkan dokumen sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, bahan, matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, dll.
 - 2) Melakukan Pendaftaran sertifikasi halal (upload data) dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org.
 - 3) Perusahaan melakukan monitoring pre audit dan

⁷ LPPOM MUI, "Costumer Manual Cerol Restaurant" dalam [e-lppommui.org/documents/Manual-CEROL-Restaurant\(Indo-1.2\).pdf](http://e-lppommui.org/documents/Manual-CEROL-Restaurant(Indo-1.2).pdf), diakses tanggal 22 Januari 2019, hlm. 47.

⁸ LPPOM MUI, "Prosedur Sertifikasi Halal MUI" dalam www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/56/1362/page/1, diakses tanggal 22 Januari 2019.

⁶ Asep Arifin, *Ilmu Maqashid Syari'ah (Teleologia Hukum Islam) Versi Nuruddin Bin Mukhtar al-Khadimi*, Bandung: UIN SGD, 2017, hlm. 5-6 dan 39.

pembayaran akad sertifikasi yang mencakup: Honor audit, Biaya sertifikat halal, Biaya penilaian implementasi SJH, Biaya publikasi majalah jurnal halal, Biaya transportasi, dan Biaya akomodasi.

- 4) Pelaksanaan audit di semua fasilitas produk yang disertifikasi dan test laboratorium untuk memastikan produk terhindar dari bahan yang mengandung babi, khamr, dll. Hasil audit dievaluasi pada Rapat Auditor, guna dilaporkan pada Sidang Komisi Fatwa.
- 5) Perusahaan melakukan monitoring pasca audit.
- 6) Setelah disetujui kehalalan produk yang diajukan, MUI menerbitkan sertifikat halal, dan perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol, sedangkan yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM merupakan usaha produktif perorangan yang memiliki kriteria hasil penjualan tahunan paling banyak:⁹ Usaha Mikro Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Usaha Kecil Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan Usaha Menengah Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). UMKM merupakan sektor yang tahan terhadap

krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, dikarenakan jumlahnya yang sangat banyak, padat karya, menggunakan teknologi yang lebih cocok, dan pertumbuhannya pesat. Namun UMKM memiliki masalah dalam pengembangan, disebabkan kurangnya ketersediaan dana, investasi dan pemasaran.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Perpanjangan Sertifikasi Halal Menurut LPPOM MUI

Prosedur dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal memberikan gambaran kepada produsen dalam usaha mensertifikasi produk yang dihasilkan agar diakui kehalalannya. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal menetapkan prosedur yang harus dilewati oleh produsen. Prosedur yang diterapkan LPPOM MUI Jawa Barat pun sebagai LPPOM MUI Provinsi yang berwenang atas sertifikasi UMKM di Kota Bandung, telah sesuai dengan prosedur LPPOM MUI Pusat hanya saja, sistem cerol baru diberlakukan pada 16 Oktober 2017 dan sebagian besar UMKM tidak memerlukan test laboratorium dikarenakan menggunakan bahan yang masuk dalam kategori bahan tidak kritis. Pada dasarnya, perpanjangan sertifikasi halal sama seperti prosedur pendaftaran sertifikasi halal, namun alurnya lebih singkat (dari 2 tahap menjadi 1 tahap), karena tahap persiapan SJH telah dilakukan pada saat awal mendaftar sertifikasi halal. Maka prosedur perpanjangan sertifikasi halal dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Produsen melakukan Login e-lppommui.org (karna sudah

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasal 1 dan Pasal 6.

- memiliki akun dan mengisi data perusahaan/signup), kemudian melakukan Registrasi halal kembali yang memuat jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan (jika terdapat perubahan atau penambahan jenis, nama, dan bahan) untuk mendapatkan nomor registrasi per kategori produk, dan status sertifikasi (sebagai perpanjangan);
2. Produsen mengupload dokumen halal yang mencakup status SJH, Manual SJH, bahan baku, dan matriks bahan vs produk, kemudian mengisi Kuisioner HAS dan secara otomatis data masuk ke lppom mui, maka dibuatlah akad dan dilakukan pre audit untuk mengecek dokumen halal dan setelah lengkap dan disetujui, produsen harus melakukan pembayaran akad hingga persetujuan pembayaran akad oleh LPPOM MUI Jawa Barat;
 3. Jika terdapat perubahan atau penambahan bahan yang memerlukan audit ulang, LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit dan menentukan auditor. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan (audit) ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi;
 4. Hasil audit dievaluasi (monitoring pasca audit) dalam Rapat Auditor, jika belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum dan apabila telah memenuhi persyaratan dan SJH, auditor akan membuat laporan

guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan.

5. Setelah disetujui oleh Komisi Fatwa MUI (jika terdapat perubahan atau penambahan bahan), Perpanjangan Sertifikat Halal diterbitkan oleh MUI dan produsen dapat mendownloadnya.

Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Perpanjangan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Studi Kasus UMKM di Kota Bandung

Maqashid syariah merupakan bagian dari *tasawur* Islam (*Islamic Worldview*), yang dimaksudkan *tasawur* ini adalah cara pandang, gambaran atau sikap mental terhadap segala sesuatu berdasarkan nilai Islam. Pemahaman tentang suatu perkara yang meliputi aspek tauhid terhadap Allah sebagai Pencipta dan manusia sebagai hamba dan Khalifah Allah, yang terbangun dari bukti-bukti akal (*aqli*) dan bukti-bukti *naqli* (Al-Qur'an dan Hadis).¹⁰ Allah s.w.t memberikan kewajiban kepada umat Islam agar selalu mengkonsumsi yang halal lagi baik, seperti dalam Firman-Nya, yakni:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
مِمَّ عَدُوٌّ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُم
مُبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaita

¹⁰ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syari'ah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia" *Jurnal Law & Justice*, Vol.3 No.2, 2018, hlm. 95.

itu adalah musuh yang nyata bagimu".¹¹
(Q.S Al-Baqarah [2]: 168)

Allah s.w.t telah menetapkan konsep halal-haram dengan jelas dalam al-Qur'an seperti mengharamkan daging babi (Q.S Al-Baqarah [2]: 173), sedangkan untuk menilai suatu makanan yang *thayyib*/baik harus dilakukan dengan mengetahui komposisi bahan terlebih dahulu, terutama makanan dengan banyak bahan tambahan atau penolong yang melalui proses pencampuran dan pengolahan yang belum dapat dipastikan halal. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan untuk meningkatkan mutu, termasuk ke dalamnya: pewarna, penyedap rasa dan aroma, pemantap, antioksidan, pengawet, pengemulsi, anti gumpal, pemucat dan pengental.¹²

Sertifikasi halal bukan lagi sebagai keinginan (*wants*) tetapi sebagai kebutuhan (*needs*), sehingga sertifikat halal dianggap sebagai identitas yang tidak boleh terlepas dari sebuah produk. Sertifikasi menunjukkan kata kerja (menyertifikasi) yang erat kaitannya dengan pelaksanaan. Sedangkan Sertifikat menunjukkan kata benda yang merupakan wujud atau hasil dari pelaksanaannya dan Halal sebagai kata sifat yang melekat pada hasil dari sebuah pelaksanaan. Penetapan hukum berkaitan dengan tujuan yang hendak di capai dan dalam Islam dikenal dengan *Maqashid Syari'ah*.

Jika sertifikat halal dinilai sebagai sebuah kebutuhan, maka dalam kacamata *maqashid syari'ah*, sertifikasi halal harus mampu

memenuhi 5 (lima) komponennya, berikut uraian analisis kelima komponen tersebut:

1. Memelihara agama (*hifdz ad-diin*) terealisasi dalam kewajiban Perpanjangan Sertifikat Halal, guna menjaga pola konsumsi yang dilakukan terus-menerus agar selalu sesuai dengan konsep halal-haram yang sudah ditetapkan oleh Allah s.w.t.
2. Memelihara jiwa (*hifdz nafs*) dan memelihara akal (*hifdz al-aql*) terealisasi dalam tahap penyusunan Manual SJH untuk mengawasi konsistensi UMKM dalam menerapkan sistem jaminan halal, dan tahap audit serta test laboratorium yang diterapkan oleh LPPOM MUI untuk deteksi dini kemungkinan adanya bahan berbahaya dan bahan haram seperti bahan aditif, babi, khamr, dll.
3. Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) lebih ditekankan kepada melahirkan generasi-generasi muslim cerdas dalam pola konsumsi yang tidak hanya mampu berinovasi namun tetap mampu menjalankan *amr ma'ruf nahyi munkar*, seperti mengadakan sosialisasi sertifikasi halal melalui beberapa program seperti event-event/pameran halal, kerjasama bersama pemerintah melalui program fasilitas halal, olimpiade halal, atau informasi melalui media sosial seperti instagram, facebook, ataupun website (khusus LPPOM MUI Jawa Barat hanya melalui instagram, tidak ada website ataupun sosial media lain).
4. Memelihara harta (*hifdz al-Maal*) terealisasi melalui peningkatan omset UKM

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma creative media corp, hlm. 25.

¹² Peraturan Menteri Kesehatan RI No.329/Menkes/PER/XII/1976.

semenjak memiliki sertifikat halal. Wawancara secara acak yang dilakukan kepada 7 UKM penerima fasilitas sertifikasi halal dari Dinas KUMKM menghasilkan 4 UKM yang berencana melakukan perpanjangan dengan argumen bahwa sertifikat halal yang dimilikinya mampu menciptakan kepercayaan diri dalam memasarkan produknya dan omsetnya meningkat, sedangkan 3 UKM menyatakan ragu melakukan perpanjangan dengan argumen biaya perpanjangan yang tidak dapat dijangkau dan mereka berharap mendapat fasilitas kembali. Terlebih lagi Program fasilitas halal yang diberikan Dinas KUMKM Kota Bandung hanya diperuntukkan bagi UKM saja, dan hanya memfasilitasi untuk biaya pendaftaran tidak dengan perpanjangan¹³, sehingga dapat dikatakan bahwa sertifikat halal berpengaruh terhadap kenaikan omset walaupun sampel 7 UKM ini belum dapat mewakili jumlah UMKM yang sangat banyak. Terlebih menurut Agus Sugilar sejauh ini belum ada bukti konkrit (baik penelitian maupun survey yang dilakukan LPPOM MUI Jawa Barat) yang menjelaskan bahwa sertifikasi halal dapat menaikkan omset produsen.¹⁴ Selain itu, biaya yang dibebankan untuk perpanjangan sama seperti biaya saat mendaftar, maka peran pemerintah dan lembaga sosial

lainnya harus ditingkatkan terhadap pelaksanaan sertifikat halal, terutama dari sisi pembiayaan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap setiap komponen *maqashid syari'ah* bahwa Perpanjangan Sertifikasi Halal LPPOM MUI bagi UMKM di Kota Bandung khususnya, merupakan kebutuhan dalam kategori *dharuriyyat* dengan optimalisasi bertahap, mengingat bahwa konsumsi halal merupakan hal yang wajib tanpa kecuali bagi orang Muslim, sehingga dapat dikatakan bahwa sertifikat halal merupakan *wasilah* (perantara, cara atau media) dalam menjalankan perilaku konsumsi yang tidak boleh disepelekan begitu saja, sesuai kaidah yang menyatakan bahwa:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Bagi setiap *wasilah* (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan”¹⁵

D. Kesimpulan

Hasil penelitian diatas yang berjudul Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Perpanjangan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Studi Kasus Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur Perpanjangan Sertifikasi Halal dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu: Tahap Pertama, menyiapkan Manual SJH dan Dokumen Halal; Tahap Kedua, melakukan pengajuan perpanjangan melalui Cerol (*Certificate Online*), dan besaran biaya perpanjangan

¹³ Wawancara dengan Lutfi Saputra, staff Dinas Koperasi dan UMKM Kota.Bandung, di Jl. Kawaluyaan Bandung tanggal 26 Juni 2019.

¹⁴ Wawancara dengan Agus Sugilar, Auditor LPPOM MUI Jawa Barat, di Bandung tanggal 03 Juli 2019.

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006, hlm. 31.

sertifikasi halal sama seperti awal melakukan pendaftaran sertifikasi halal.

2. Sertifikasi Halal yang dilakukan LPPOM MUI bagi UMKM di Kota Bandung mampu memenuhi 5 (lima) komponen *maqashid syariah* yang meliputi: memelihara agama (*hifdz ad-diin*); memelihara jiwa (*hifdz nafs*); memelihara akal (*hifdz al-aql*); memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), dan; memelihara harta (*hifdz al-Maal*). Sehingga Perpanjangan Sertifikasi Halal dari sisi *Maqashid Syari'ah* termasuk dalam kategori *dharuriyyat* dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap, karena perpanjangan sertifikasi halal mampu menjaga status sebuah produk dapat dikonsumsi secara terus-menerus, terutama bagi orang Muslim.

Daftar Pustaka

- Andrianto, S. (2018, 16 Januari). *Minim Perusahaan Bersertifikat Halal*. Retrieved Februari 06, 2019, from <http://www.radarsemarang.com>: <http://www.radarsemarang.com/2018/01/16/minim-perusahaan-bersertifikat-halal/>
- Arifin, A. (2017). *Ilmu Maqashid Syari'ah (Teleologia Hukum Islam) Versi Nuruddin Bin Mukhtar al-Khadimi*, Bandung: UIN SGD
- Djamil, F. (1995). *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cet.1, Jakarta: Logos Publishing House
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia
- Group
Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma creative media corp
- Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia
- LPPOM MUI. (t.t). *Costumer Manual Cerol Restaurant*. Retrieved Januari 22, 2019, from <http://www.e-lppommui.org>: [http://www.e-lppommui.org/documents/Manual-CEROL-Restaurant\(Indo-1.2\).pdf](http://www.e-lppommui.org/documents/Manual-CEROL-Restaurant(Indo-1.2).pdf)
- LPPOM MUI. (t.t). *Data Sertifikat Halal Periode 2011-2018*. Retrieved Januari 22, 2019, from <http://www.halalmui.org>: http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/59/1368/page/1
- LPPOM MUI. (t.t). *Prosedur Sertifikasi Halal MUI*. Retrieved Januari 22, 2019, from <http://www.halalmui.org>: http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/56/1362/page/1
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No.329/Menkes/PER/XII/1976
- Sulistiani, Siska Lis. (Oktober 2018). "Analisis Maqashid Syari'ah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia" *Jurnal Law & Justice*, Vol.3 No.2, hlm. 95.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Wawancara dengan Agus Sugilar, Auditor LPPOM MUI Jawa Barat, di Bandung tanggal 03 Juli 2019.

Wawancara dengan Lutfi Saputra, staff
Dinas Koperasi dan UMKM
Kota.Bandung, di Jl.
Kawalayaan Bandung tanggal 26
Juni 2019.